



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175  
**Probolinggo - 67271**

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.3/0026/ 426.116/2021**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendeklarasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: KELompok BERMAIN PERTIWI
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1226000312124
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0022248.AH.01.04. TAHUN 2016
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI NOEPOH
NPWP Yayasan	: 41.518.221.1.625.000
Alamat Yayasan	: DUSUN MAKAM RT. 005 RW. 02 DESA NGEPOH KECAMATAN DRINGU KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: KELompok BERMAIN PERTIWI
NPWP Lembaga	: 31.416.928.5-625.000
Alamat Lembaga	: DUSUN MAKAM RT. 005 RW. 02 DESA NGEPOH KECAMATAN DRINGU KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: -7.7861732,113.2423152
NSS	: -
NPSN	: 69807127
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/1033-426.101/2021 - Tanggal 15 Maret 2021

Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memantau semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO  
Pada Tanggal : 19 APRIL 2021

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos, M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730215 199302 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175  
**Probolinggo - 67271**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**NOMOR : 648/1391/IMB/426.116/2020**  
**TENTANG**  
**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO**

- Membaca : Surat dari **RINI SUSMIATI**, perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Menimbang : a. Bawa setiap orang / badan hukum yang akan mendirikan / membongkar bangunan di wilayah Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 - 2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi IMB dan HO;
13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Probolinggo;
14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Dibidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan,

**PERTAMA** : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama : RINI SUSMIATI  
 Nama : ""  
 Perusahaan  
 Alamat : DUSUN KRAJAN RT. 002 RW. 001 DESA / KEL. NGEPOH KECAMATAN DRINGU KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR  
 Macam Bangunan : GEDUNG SEKOLAH / KB PERTIWI (MEMBANGUN BARU)  
 Letak Bangunan : Diatas Tanah Milik PEMERINTAH DESA NGEPOH , BUKU C NO. 298 PERSIL No. 33 KELAS D II  
 Luas : 84 M<sup>2</sup>, DUSUN MAKAM RT. 005 RW. 002 DESA NGEPOH KEC. DRINGU KAB. PROBOLINGGO  
 Luas Bangunan : GEDUNG : 85 M<sup>2</sup>,  
 Total Luas Bangunan : 85 M<sup>2</sup>

**KEDUA** : a. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini dikenakan retribusi;  
 b. Besaran retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 07 Tahun 2011 tentang Retribusi perijinan tertentu.  
 c. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 19 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan di Kabupaten Probolinggo.

**KETIGA** : Pemegang Izin Mendirikan Bangunan harus memenuhi kewajiban-kewajiban :

- a. Memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan atas dasar kelestarian Lingkungan / peresapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan;
- b. Tidak menghalangi pandangan lalu lintas;
- c. Tidak berada di atas sungai / saluran / parit pengairan dan menjaga fungsi tersebut dilingkungan bangunan;
- d. Memperhitungkan terhadap beban sendiri, beban yang dipikul, beban angin dan getaran merata gaya gempa sesuai dengan peraturan pembebanan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Izin Mendirikan Bangunan dapat dicabut apabila :

- a. Dalam 6 ( enam ) bulan setelah tanggal izin diterbitkan, pemegang izin belum melaksanakan pekerjaan di lapangan;
- b. Pekerjaan terhenti selama 3 ( tiga ) bulan dan ternyata tidak akan dilanjutkan;
- c. Izin yang telah diterbitkan kemudian ternyata didasarkan pada keterangan - keterangan yang tidak benar;
- d. Pembangunan ternyata menyimpang dari rencana dan syarat - syarat yang disahkan.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO  
 Pada Tanggal : 03 DESEMBER 2020

**KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN PROBOLINGGO**



**KRISTIANA RULIANI, S.Sos.,M.M.**

Pembina

NIP. 19730215 199302 2 002